BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan dipertegas kembali melalui Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) sebagai bagian dari hak asasi manusia.[1] Hal ini menjadikan negara sebagai pihak berkewajiban untuk memastikan hak tersebut dapat dipenuhi bagi seluruh masyarakat. Namun pada kenyataannya, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masalah pencemaran sungai masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Salah satu penyebab utama yang paling nyata dari persoalan tersebut adalah pengelolaan sampah yang masih jauh dari memadai.

Persoalan sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi salah satu penyebab utama dari tercemarnya sungai. Sampah yang tidak dapat dikelola dengan baik akhirnya akan bermuara ke sungai, selokan, yang kemudian menurunkan kualitas air secara signifikan. Kondisi ini semakin diperparah oleh masih rendahnya

[1]Pasal 28H ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar, serta belum memadainya sarana dan prasarana persampahan di berbagai daerah. Dalam hukum lingkungan, pembuangan sampah ke badan air seperti sungai termasuk ke dalam kategori pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 UUPPLH. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah yang tidak optimal bukan sekadar persoalan kebersihan, namun juga merupakan pelanggaran yang berdampak langsung pada hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.[2] Persoalan ini tidak terjadi hanya pada kota-kota besar saja, melainkan dapat dilihat juga di daerah berkembang secara langsung pada kondisi Sungai Lau Biang di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo

Sungai Lau Biang merupakan salah satu sungai yang mengalir di wilayah Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo yang dikenal sebagai daerah pertanian dan pariwisata dataran tinggi memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap kualitas lingkungan hidup, termasuk ketersediaan sumber air yang bersih.[3] Sungai Lau Biang memiliki peran yang penting bagi kehidupan warga sekitar, mulai dari sumber air untuk keperluan pertanian dan perikanan, hingga kebutuhan sehari-hari masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang aliran sungai. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kualitas air Sungai Lau Biang terus mengalami penurunan akibat banyaknya sampah rumah

[2]Syahrul, M., & Nasution, M. A. (2021). Pencemaran Sungai Akibat Sampah Domestik dan Implikasinya terhadap Kualitas Air. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(2), 112–121. https://doi.org/10.14710/jil.19.2.112-121.

[3]Pemerintah Kabupaten Karo. (2022). *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Karo Tahun 2022.* Kabanjahe: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.

tangga dan limbah yang dibuang langsung ke badan sungai tanpa pengelolaan yang memadai.[4] Penurunan kualitas air ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekosistem sungai itu sendiri, namun juga dirasakan secara langsung oleh warga, terutama para petani yang selama ini mengandalkan air sungai sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian mereka. Para petani yang selama ini mengandalkan hasil pertanian mereka sebagai sumber mata pencaharian, sekarang semakin merasa kesulitan. Dikarenakan kualitas hasil pertanian mereka yang terus menurun akibat dari kualitas air sumber irigasi yang buruk. Kondisi ini semakin diperparah oleh perilaku pembuangan sampah secara sembarangan ke sungai yang masih umum dijumpai di kawasan perkotaan yang sedang berkembang seperti Kabanjahe, di mana pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat tidak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Persoalan menunjukkan bahwa dibutuhkan kerangka hukum yang jelas dan pelaksanaan yang nyata dari pemerintah daerah dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab.

Pengelolaan sampah di Indonesia sendiri secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut UUPS), yang kemudian diperjelas lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

[4]Siregar, R. H., & Ginting, E. (2020). Evaluasi Kualitas Air Sungai Lau Biang Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Berdasarkan Parameter Fisik dan Kimia. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.*

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.[5] [6] UUPS membawa perubahan pendekatan dalam pengelolaan sampah, dari pola lama yang hanya berfokus pada kegiatan mengumpulkan, mengangkut, lalu membuang, menjadi pendekatan yang lebih baik dengan mengutamakan pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah sangatlah penting. Pasal 9 UUPS menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan baik, termasuk menetapkan kebijakan, menyelenggarakan pengelolaan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan. Secara kelembagaan, kewajiban tersebut dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengurangan dan penanganan akan sampah. Sebagaimana seperti yang disebutkan dalam Pasal 20 dan 22 UUPS. Pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa pengurangan sampah merupakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Pada ayat 2 diperjelas pula dengan menyebutkan Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan seperti menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, memfasilitasi

[5]Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.
[6]Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188.

penerapan label produk yang ramah lingkungan, memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang, dan memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. Pada Pasal 22 ayat 1 yang berisi tentang penanganan sampah menyebutkan bahwa Kegiatan penanganan sampah adalah kegiatan yang melakukan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Dengan demikian, apabila tanggung jawab tersebut tidak dijalankan secara optimal, dampaknya tidak hanya berhenti pada persoalan pengelolaan sampah itu sendiri, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas, sehingga prinsip pengelolaan lingkungan hidup ini termasuk pencegahan pencemaran sungai sudah diatur.

Pasal 2 ayat (1) UUPPLH mengatur bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan asas kehati-hatian, yang berarti tindakan pencegahan harus diutamakan sebelum kerusakan lingkungan terjadi. Dalam hal pencemaran Sungai Lau Biang, prinsip ini menjadi sangat relevan melihat dampak

dari pencemaran sungai tidak hanya merusak ekosistem, namun juga dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui menurunnya kualitas air yang selama ini mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk irigasi lahan pertanian. Apabila sungai sudah dalam kondisi tercemar parah, upaya pemulihan ekosistem akan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk mencegah pencemaran melalui pengelolaan sampah yang efektif. Oleh sebab itu, upaya pencegahan pencemaran melalui pengelolaan sampah yang baik, jauh lebih efisien dan perlu diutamakan. Namun, efektivitas upaya pencegahan tersebut sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah benar-benar menjalankan kewajibannya di bidang pengelolaan sampah yang dimana kewajiban tersebut telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup masuk kedalam urusan wajib, yang artinya adalah hal ini merupakan urusan yang harus dilakukan oleh semua pemerintah daerah. Berbeda dengan urusan pilihan yang berarti hanya daerah dengan potensi tertentu yang melaksanakannya.[7] Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Karo memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk merancang dan menjalankan sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya. Namun pada kenyataannya, berbagai penelitian

[7]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

menunjukkan bahwa dinas lingkungan hidup di banyak daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yang di antaranya berupa keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, minimnya sarana dan prasarana persampahan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga.[8] Selain itu, mekanisme pelaksanaan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 42 UUPPLH yang seharusnya dapat menjadi sumber pendanaan mandiri bagi operasional pengelolaan sampah di daerah, juga belum berjalan secara optimal. Adanya celah kewajiban hukum yang telah diatur dan kenyataan pelaksanaan di lapangan inilah yang kemudian mendorong perlunya dilakukan kajian yang lebih mendalam, khususnya dari perspektif hukum

Penelitian mengenai pencemaran sungai dan pengelolaan sampah memang sudah banyak dilakukan sebelumnya, namun sebagian besar kajian tersebut dilakukan dari sudut pandang ilmu lingkungan atau kebijakan publik. Kajian yang secara khusus membahas tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pencegahan pencemaran sungai akibat sampah, khususnya yang berfokus pada Sungai Lau Biang di Kecamatan Kabanjahe, masih sangat terbatas.[9] Celah inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini memungkinkan untuk melihat secara lebih mendalam sejauh mana kewajiban yang ada telah dijalankan, di mana letak kelemahan pelaksanaan regulasi di lapangan,

---

[8]Sembiring, R. (2018). Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2)

[9]Nurhayati, I., & Wahyudi, S. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah: Kajian Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1). https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.175.

serta apa yang perlu diperbaiki agar upaya pencegahan pencemaran sungai dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan uraian di atas, pencemaran Sungai termasuk sungai Lau Biang merupakan persoalan yang harus mendapat perhatian lebih dan berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Lau Biang di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah untuk mencegah pencemaran Sungai Lau Biang di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dalam pelaksanaan pengelolaan sampai sebagai upaya pencegahan pencemaran sungai Lau Biang di Kecamatan Kabanjahe.
2. Mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dalam pengelolaan sampah untuk mencegah pencemaran sungai Lau Biang di Kecamatan Kabanjahe.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran sungai, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

   a. Bagi Masyarakat

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya warga yang bertempat tinggal di sekitar aliran Sungai Lau Biang, mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan dampak nyata yang ditimbulkan dari pencemaran sungai terhadap kehidupan sehari-hari, termasuk terhadap hasil pertanian yang selama ini bergantung pada kualitas air sungai sebagai sumber irigasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sungai bersama-sama dengan pemerintah daerah.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan sampah. Dengan mempertimbangkan hasil temuan dari penelitian ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih konkret dan efektif dalam mencegah pencemaran Sungai Lau Biang, sehingga hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dapat terpenuhi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai tanggung jawab hukum Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah serta kaitannya dengan upaya pencegahan pencemaran sungai. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk mengasah kemampuan dalam melakukan penelitian hukum empiris, sekaligus sebagai syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Bahwa penelitian hukum dengan judul **"Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Lau Biang di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo"**

merupakan hasil karya dan pemikiran penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya peneliti lain. Atas penelusuran yang telah penulis lakukan, memang terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki topik yang mirip, namun terdapat perbedaan pada bagian dasar, baik dari rumusan masalah, fokus kajian, maupun lokasi penelitian yang digunakan. Adapun penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sri Devi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2018, menulis dengan judul **"Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah Pasar sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya)"** dengan rumusan masalah yaitu "Bagaimana tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur?"

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur telah berupaya menjalankan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah pasar melalui berbagai kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Namun pada kenyataannya, pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal, yang di antaranya disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana persampahan serta

kurangnya keterlibatan aktif dari pihak pengelola pasar dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kawasan pasar.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis susun adalah bahwa Sri Devi memfokuskan kajiannya secara khusus pada tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah yang bersumber dari kegiatan pasar tradisional, dengan studi kasus yang terbatas hanya pada satu lokasi saja, yakni Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu, penelitian Sri Devi juga tidak secara khusus mengkaji keterkaitan antara pengelolaan sampah tersebut dengan kondisi pencemaran pada sungai tertentu. Sedangkan penelitian yang penulis susun berfokus pada tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dalam pengelolaan sampah secara lebih menyeluruh yang mencakup seluruh wilayah Kecamatan Kabanjahe, dan secara langsung mengaitkannya dengan upaya pencegahan pencemaran Sungai Lau Biang sebagai dampak yang paling nyata dari pengelolaan sampah yang belum berjalan dengan baik. Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya berhenti pada aspek pengendalian pencemaran, melainkan lebih menekankan pada dimensi pencegahan pencemaran sungai yang bersifat spesifik dan terukur.

2. Adrianus Heldhy, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, skripsi dengan judul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam**

Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang" dengan rumusan masalah yaitu "Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas sebagai akibat sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang?" dan "Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam mengendalikan pencemaran air Sungai Kapuas tersebut?"

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang telah berupaya menjalankan perannya dalam pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas. Namun upaya tersebut masih menemui kendala, berupa terbatasnya armada pengangkutan sampah, kurangnya sosialisasi mengenai jadwal pembuangan sampah kepada para pedagang, serta minimnya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak pengelola pasar, sehingga masih ditemukan pedagang yang membuang sampah langsung ke badan sungai.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis susun adalah bahwa Adrianus Heldhy memusatkan kajiannya pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sungai yang secara spesifik disebabkan oleh sampah yang berasal dari satu pasar tertentu saja, yakni Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang, sehingga ruang lingkup kajiannya lebih bersifat sektoral dan terbatas pada satu sumber pencemar.

Sedangkan penelitian yang penulis susun mengkaji tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dalam pengelolaan sampah secara menyeluruh di wilayah Kecamatan Kabanjahe, yang sumber sampahnya tidak hanya berasal dari kegiatan pasar semata, melainkan juga dari seluruh aktivitas keseharian masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian penulis memiliki ruang lingkup yang lebih luas, dan lebih menekankan pada aspek tanggung jawab hukum serta upaya pencegahan pencemaran Sungai Lau Biang, bukan sekadar pengendalian atas pencemaran yang sudah terlanjur terjadi.

3. Tommy Fernando Sedubun, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Ajkwa sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Mimika"** dengan rumusan masalah yaitu "Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Ajkwa sebagai akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika?"

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika dalam pengendalian pencemaran Sungai Ajkwa akibat kegiatan pertambangan belum berjalan secara optimal. Kondisi ini di disebabkan oleh keterbatasan kewenangan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dalam berhadapan dengan perusahaan pertambangan yang berskala besar, serta masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di lapangan, sehingga

dampak pencemaran yang ditimbulkan terhadap Sungai Ajkwa belum dapat diatasi secara efektif.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis susun adalah bahwa Tommy Fernando Sedubun mengkaji tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam konteks pencemaran sungai yang bersumber dari kegiatan pertambangan, di mana sumber pencemarnya merupakan kegiatan industri ekstraktif berskala besar yang secara hukum memiliki karakteristik, mekanisme pengawasan, dan pendekatan pengendalian yang berbeda dari pengelolaan sampah rumah tangga. Sedangkan penelitian yang penulis susun berfokus pada tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di wilayah Kecamatan Kabanjahe sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Lau Biang. Di samping itu, penelitian penulis juga lebih berfokus pada pencegahan pencemaran sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPS dan UUPPLH, bukan pada aspek pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan industri pertambangan.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang penulis susun ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya peneliti manapun.

F. BATASAN KONSEP

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam penelitian ini merujuk pada kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah secara baik, efektif, dan sebagai bagian dari upaya pencegahan pencemaran Sungai Lau Biang di Kecamatan Kabanjahe.[10]

Kewajiban tersebut tidak bersifat pilihan, melainkan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan sebagaimana disebutkan oleh Pasal 9 UUPS dan Pasal 63 UUPPLH.

2. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, yaitu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Dinas ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Karo, serta menjalankan kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

3. Pengelolaan Sampah

---

[10]Nurhayati, I., & Wahyudi, S. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah: Kajian Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), hlm. 5.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam penelitian ini, pengelolaan sampah mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, mulai dari perencanaan kebijakan, pengurangan timbulan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir, yang secara keseluruhan ditujukan untuk mencegah terjadinya pencemaran pada Sungai Lau Biang.

4. Pencemaran Sungai

Pencemaran sungai dalam penelitian ini mengarah pada kondisi menurunnya kualitas air Sungai Lau Biang di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Merujuk pada Pasal 1 angka 14 UUPPLH, pencemaran lingkungan hidup terjadi ketika zat atau komponen lain yang masuk ke dalam lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan manusia mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

5. Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan dalam penelitian ini merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo untuk menghindari atau meminimalkan terjadinya pencemaran Sungai Lau Biang akibat sampah. Upaya pencegahan ini sejalan dengan asas kehati-hatian yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUPPLH. Termasuk dalam upaya pencegahan

yang dimaksud adalah penyediaan infrastruktur persampahan yang memadai, pengawasan terhadap pembuangan sampah sembarangan, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.

6. Sungai Lau Biang

Sungai Lau Biang adalah salah satu sungai yang mengalir di wilayah Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Sungai ini memiliki fungsi ekologis dan sosial yang penting bagi masyarakat setempat, di antaranya sebagai sumber air irigasi bagi lahan pertanian, habitat bagi biota air, serta bagian dari ekosistem wilayah dataran tinggi Karo. Dalam penelitian ini, Sungai Lau Biang menjadi objek kajian utama yang kondisi dan kualitas airnya akan diteliti dalam kaitannya dengan pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dalam pengelolaan sampah.[11]

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada bagaimana hukum bekerja dan diterapkan secara nyata di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma-norma hukum yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, namun juga meneliti sejauh mana norma tersebut benar-benar dilaksanakan dalam kenyataan yang ada di lapangan.

---

[11]Siregar, R. H., & Ginting, E. (2020). Evaluasi Kualitas Air Sungai Lau Biang Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Berdasarkan Parameter Fisik dan Kimia. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 10(1), hlm. 55.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara langsung bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Lau Biang di Kecamatan Kabanjahe, serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Pendekatan empiris dalam penelitian ini memungkinkan penulis untuk melihat secara langsung kesenjangan yang terjadi antara kewajiban hukum yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang dijumpai di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang faktual mengenai pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di lapangan, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1);
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7) Peraturan Bupati Karo Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Karo Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
8) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Buku-buku hukum lingkungan hidup dan hukum pemerintahan daerah;
2) Jurnal ilmiah yang membahas tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
3) Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini;
4) Pendapat para ahli hukum lingkungan (doktrin).

3. Metode Pengumpulan Data

a. **Wawancara**

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang memiliki kewenangan atau pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan pencegahan pencemaran Sungai Lau Biang di Kabupaten Karo. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang faktual mengenai pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup di lapangan, kendala-kendala yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari pengelolaan sampah yang belum berjalan secara optimal.

b. **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta tanggung jawab hukum pemerintah daerah. Studi

kepustakaan ini berfungsi sebagai dasar kerangka hukum yang digunakan untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari lapangan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi utama yang dianggap relevan dan representatif dalam mendukung pengumpulan data yang dibutuhkan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data mengingat instansi tersebut merupakan lembaga pemerintah yang secara langsung bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Karo dan lingkungan masyarakat yang bermukim di sekitar Sungai Lau Biang, yang dipilih karena masyarakat di wilayah tersebut merupakan pihak yang paling terdampak secara langsung terhadap kondisi lingkungan sungai. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, baik dari perspektif kebijakan pemerintah maupun dari sudut pandang masyarakat yang terdampak.

5. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Ibu Elda A. Sitepu sebagai pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo yang menjabat sebagai kepala seksi bagian pengelolaan sampah, sehingga sangat relevan untuk menjadi responden dari penelitian ini. Beliau memiliki kewenangan dan pengetahuan mendalam terkait pengelolaan lingkungan hidup di wilayah tersebut. Pemilihan responden ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pejabat

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pengawasan lingkungan hidup, sehingga informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

6. Narasumber

Guna memperoleh data dan informasi yang akurat serta relevan dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan narasumber Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Jesman Sembiring yang merupakan Tokoh adat sekaligus mantan Kepala Desa Sukarame. Beliau dipilih menjadi narasumber dari penelitian ini dengan mempertimbangkan bahwa Desa Sukarame merupakan salah satu desa yang dilewatin aliran Sungai Lau Biang sehingga merupakan daerah dekat untuk mengetahui kondisi lapangan dari Sungai Lau Biang itu sendiri.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan akan diklasifikasikan, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Lau Biang.

Hasil dari analisis tersebut kemudian akan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, guna menilai apakah pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dalam pengelolaan sampah sudah sesuai dengan kewajiban hukum yang telah diatur. Oleh sebab itu, analisis ini sekaligus digunakan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab tersebut, sehingga pencemaran Sungai Lau Biang di Kecamatan Kabanjahe belum dapat dicegah secara efektif.